



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Telp. (0741) 590013  
SENGETI

**Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
Nomor: 483 Tahun 2010

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Bina Generasi" Nomor :14/KB.BG/2018 tanggal 31 Maret 2018, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan/Nama Lembaga	:	Bina Generasi
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	:	Desa Arang-Arang Kecamatan Kumpeh Ulu
Nama Pimpinan Lembaga	:	Nani Triyana
Tanggal Berdiri	:	10 Februari 2012

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Kumpeh Ulu setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindah tanggalkan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Januari 2018 sampai 31 Desember 2020.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau menambah izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : Sengeti  
Padatanggal : 16 April 2018



Pembina Utama Muda  
NIP. 19601123 198403 1 001